

MOTTO

Kemauan merupakan dedikasi terbesar yang harus dimiliki

adapun kemampuan, adalah anugerah yang harus dicapai

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ibu
Jalan jauh nan jatuh nan patuh
Karena jauh kita jatuh
Karena pada jatuh kita patuh

Dan jauh dan jatuh dan patuh

Setidaknya, sajak yang saya tulis di atas menjadi gambaran bagaimana perjalanan saya dan anda. Akhirnya, semoga Skripsi ini sedikit menjadi pelipur bagi anda, Ibu. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Ayah : Ahmad Amrbran (*Alm*)

Setidaknya, saya memiliki 2 (dua) kebanggaan untuk anda, Ayah. Pertama, walaupun anda tidak dianugerahi umur panjang, tapi anda dianugerahi kebaikan. Kedua, walaupun anda tidak pernah mengenyam apa yang namanya pendidikan, tapi anda mampu menjadi Bapak Pendidikan di Desa, atas perjuangan anda, Sekolah Dasar Negeri Petapan 02 dan Madrasah Diniyah Darussalam saat ini telah menjadi Yayasan Pendidikan dan Sosial Darussalam, yang kala itu tak satu orangpun di desa kami dapat membaca.

Ibu : Siti Halimah

Anda adalah surga yang nyata, wanita penuh sahaja dan memiliki keteguhan yang sangat luar biasa, semoga saya dapat meneladani anda. Semoga kesehatan, ketabahan, dan kekuatan senantiasa menyertai anda.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *“Perceraian Di Hadapan Kepala Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna dilakukan perbaikan nantinya. Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan, do’a, motivasi, bimbingan dan saran, baik secara langsung maupun tidak demi terselesaikannya pembuatan skripsi ini. Melalui kesempatan ini perkenankanlah pula penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Mukhlis, SH,MH. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr. Murni, SH, M.Hum. selaku Ketua Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Ibu Indah Purbasari, SH.,LL.M., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan penuh rasa tanggung jawab tidak bosan-bosannya membimbing, memberikan masukan dan sarannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Uswatun Hasanah, SH.,M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan rangka meminimalisir kelemahan yang ada dalam penulisan ini.
6. Dr. Murni, SH,M.Hum. selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam rangka meminimalisir kelemahan yang ada dalam penulisan ini.

7. Dr. Djulaeka, SH.,M.Hum. selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam rangka meminimalisir kelemahan yang ada dalam penulisan ini.
8. Dr. Nunuk Nuswardani SH.,M.H. selaku Penguji Komprhensif yang telah memantapkan kembali pengetahuan Ilmu Hukum.
9. Imron, selaku Kepala Desa Soket Laok Kecamatan Tragah yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Mahmud Yunus, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
12. Spesial Sumrida, S.Sos sebagai simbol inspirasi yang senantiasa memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2011 atas kebersamaan kita selama ini.

Harapan terakhir penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai bakti kepada almamater tercinta.

Bangkalan, 12 Agustus 2015

Penulis

SUKARMAN

ABSTRAK

Perceraian seharusnya dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun, yang terjadi pada warga Desa Soket Laok melakukan perceraian di hadapan kepala desa, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai status perceraian yang dilakukan di hadapan kepala desa dan kejelasan status sahnya perkawinan yang baru. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan utama adalah pendekatan fakta lapangan yang kemudian digabungkan dengan pendekatan kualitatif atas hasil penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini, bahwa kepala desa bukan pihak yang berwenang memutus perceraian, karena undang-undang perkawinan telah menentukan instansi yang berwenang, yaitu pengadilan. Kepala desa tidak memenuhi syarat sebagai hakim, karena hanya terdiri dari satu orang, seharusnya hakim harus terdiri dua orang. Sehingga, keputusan kepala desa tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan keputusannya lemah secara hukum. Selain itu, bahwa kepala desa tidak termasuk dalam kategori sebagai *qodhi* sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Islam. Hal lain, adalah perceraian di hadapan kepala desa hanya mengundang pelanggaran-pelanggaran lain, seperti perkawinan di bawah tangan, dan perkawinan dengan identitas baru adalah akibat dari perceraian di hadapan kepala desa yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian di hadapan kepala desa hanya akan melahirkan pelanggaran lain. Kepala desa seharusnya menolak dan mengarahkan secara tegas agar perceraian dilakukan melalui sidang pengadilan. Kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah harus melakukan penelitian dan memeriksa berkas pemohon yang diterima dan terhadap wali secara langsung agar ketertiban administrasi dibidang pencatatan perkawinan dapat tercapai.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Kepala Desa

ABSTRACT

Divorce should be done in a court. However, the villagers in Soket Laok do their divorce in front of village head which is not in line with the provisions of Laws of Marriage and Compilation of Islamic Laws. This study is aimed to get clarity about the status of divorce which is done in front of the village head and the legality of the new marriage. Method which is used is empirical law research with the facts on the ground as the main approach that is combined with qualitative approach on the results of the research in the field. The results of this study show that the village head is not the authorities to decide the divorce because the laws of marriage determined that the authorized instance for divorce is the court. The village head is not required as *hakam* because it is only one person in which *hakam* should consist of two persons. So that, the decision of village head does not have the power of law remain and it is weak by law. Besides that, the village head does not included into the categories of *qodhi* as determined in Islamic Laws. Moreover, the divorce in front of village head just opens the gate to the other violations, such as under hand marriage, and marriage with new identity are the results of the divorce in front of village head. It shows that the divorce in front of village head just will cause other violations. The village head should explicitly refuse and lead the villagers to do the divorce in court. Then, The Religious Affairs Office of Tragah sub district have to do a research and check the supplicant bundle which is received and also check the male relative legally responsible for a bride directly in order to create an orderliness of administration in the field of marriage registration.

Keywords: Marriage, Divorce, Village Head

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Lokasi dan Informasi Kunci	11
1.6.4 Data dan Sumber Hukum	12
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.6 Analisis Data	14
BAB II PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	16
2.1 Dasar Hukum Sahnya Perkawinan	16
2.1.1 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	17
2.1.2 Pencatatan Perkawinan	21
2.2 Pembatalan Perkawinan	29

2.3	Putusnya Perkawinan	34
2.3.1	Cerai Talak	37
2.3.2	Cerai Gugat	40
BAB III AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI HADAPAN KEPALA		
	DESA SOKET LAOK KECAMATAN TRAGAH	44
3.1	Profil Desa Soket Laok Kecamatan Tragah	44
3.1.1	Keadaan Geografi dan Monografi	44
3.1.2	Sarana dan Prasana	45
3.2	Praktik Perceraian di Hadapan Kepala Desa Soket Laok Kecamatan Tragah	47
3.3	Status Perceraian Yang dilakukan di Hadapan Kepala Desa Soket Laok Kecamatan Tragah	51
3.4	Perkawinan Yang Baru Setelah Perceraian di Hadapan Kepala Desa	65
3.4.1	Praktik Perkawinan Yang Baru Setelah Perceraian di Hadapan Kepala Desa Soket Laok Kecamatan Tragah	68
3.4.2	Status Perkawinan di Bawah Tangan	71
3.4.3	Status Perkawinan dengan Penggunaan Identitas Baru	78
BAB IV PENUTUP		86
4.1	Kesimpulan	86
4.2	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		88
LAMPIRAN		90
	Panduan Wawancara Untuk Kepala Desa Soket Laok Kecamatan	90
	Panduan Wawancara Untuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah	92
	Panduan Wawancara Untuk Pelaku Perceraian di Hadapan Kepala Desa dan Perkawinan yang Baru	93

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu	8
Table 2.1 Alasan-alasan Hukum Perceraian	35
Table 3.1 Daftar Nama Nikah di Bawah Tangan dan Menggunakan Identitas Baru	68

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Proses Pemberitahuan Kehendak Perkawinan	24
Bagan 2.2 Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan	30
Bagan 2.3 Prosedur Cerai Talak di Pengadilan Agama	39
Bagan 2.4 Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama	42
Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Soket Laok Kecamatan Tragah	47
Bagan 3.2 Kasus Perceraian dan Perkawinan di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah	